



PENETAPAN
Nomor 50/Pdt.P/2019/PN Dpu.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

MUHAMAD ISMAIL, lahir di Bali, tanggal 10 Mei 1977, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di RT. 004 RW. 000, Dusun Kala Timur, Desa O'O, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 10 Desember 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu pada tanggal 10 Desember 2019 dengan Nomor Register 50/Pdt.P/ 2019/ PN Dpu., telah mengajukan permohonan sebagai berikut sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dompu tanggal 15 Desember 2015 tercetak dalam Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 52050110057700009 serta dalam Kartu Keluarga (KK) No. 5205011810070141 pemohon bernama MUHAMAD ISMAIL Lahir di Bali tanggal 10 Mei 1977 dengan nama ayah AHMAD dan ibu bernama SAIMA;
2. Bahwa nama Pemohon yang tercetak dalam Kutipan Akta Kelahiran pemohon dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) serta dalam Kartu Keluarga (KK) tersebut berbeda dengan nama yang tercetak dalam Ijazah, Buku Nikah, dan dalam Ijazah anak-anak Pemohon, karena dalam Ijazah, Buku Nikah dan dalam Ijazah anak-anak Pemohon tercetak nama Pemohon adalah BATMAN Lahir di Dompu, tanggal 10 Desember 1977;
3. Bahwa oleh karena nama Pemohon tidak sama dengan yang tercetak dalam Ijazah, Buku Nikah, dan dalam Ijazah anak-anak Pemohon maka Pemohon ingin memperbaiki/ merubah dari nama MUHAMAD ISMAIL lahir

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2019/ PN Dpu.



di Bali, tanggal 10 Mei 1977 anak dari AHMAD dan Ibu SAIMA menjadi BATMAN Lahir di Dompu, tanggal 10 Desember 1977 mengikuti nama Pemohon yang tercetak dalam Ijazah, Buku Nikah, dan dalam Ijazah anak-anak Pemohon;

4. Bahwa Pemohon sudah datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dompu untuk merubah nama Pemohon dari MUHAMAD ISMAIL lahir di Bali, tanggal 10 Mei 1977 anak dari AHMAD dan Ibu SAIMA menjadi BATMAN Lahir di Dompu, tanggal 10 Desember 1977 akan tetapi oleh Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Dompu tidak secara serta merta merubahnya namun saran dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dompu bahwa untuk merubah nama Pemohon harus melalui Penetapan Pengadilan Negeri Dompu;
5. Bahwa untuk kepentingan pemohon serta masa depan Pemohon maka dari itu Pemohon bermaksud merubah nama Pemohon tersebut;

Berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas, kiranya Bapak dapat mengabulkan permohonan kami dan mohon penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan perubahan nama pemohon yang semula bernama MUHAMAD ISMAIL lahir di Bali, tanggal 10 Mei 1977 menjadi BATMAN Lahir di Dompu, tanggal 10 Desember 1977 anak kandung AHMAD dan Ibu SAIMA;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dompu untuk membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;
4. Segala biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Atau: mohon penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap;

Menimbang bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Photo copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 569/ 35/ XI/ 2011, antara Batman dengan Daswati, diberi tanda P- 1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Photo copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar No. 20 OA oa 0058082, atas nama Batman, diberi tanda P- 2;
3. Photo copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5205-LT-15122015-0002 atas nama Muhamad Ismail, diberi tanda P- 3;
4. Photo copy Kartu Keluarga No. 5205011810070141 atas nama kepala keluarga: Muhamad Ismail, diberi tanda P- 4;
5. Asli Surat Pernyataan dai Kepala Desa O,o, tanggal 10 Desember 2019, terhadap nama Muhamad Ismail akan dirubah menjadi Batman, diberi tanda P- 5;
6. Photo copy Kartu Tanda Penduduk NIK 5205011005770009, atas nama Muhamad Ismail, diberi tanda P- 6;
7. Photo copy Ijazah Sekolah Menengah Pertama tanggal 1 Juni 2013, atas nama Ayu Wulandari dengan nama orang tua Batman, diberi tanda P- 7;
8. Photo copy Ijazah Sekolah Dasar tanggal 21 Juni 2014, atas nama M. Sa'dan dengan nama orang tua Batman, diberi tanda P- 8;
9. Photo copy Ijazah Sekolah Menengah Pertama tanggal 2 Juni 2017, atas nama Rizqi dengan nama orang tua Batman, diberi tanda P- 9;
10. Photo copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 16876/ Dukcapil/ 2010, atas nama Ayu Wulandari anak dari Batman dan Daswati, diberi tanda P- 10;
11. Photo copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2657/ Capil/ 2008, atas nama M. Sa'dan anak dari Batman dan Daswati, diberi tanda P- 11;
12. Photo copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2658/ Capil/ 2008, atas nama Rizqi anak dari Batman dan Daswati, diberi tanda P- 12;
13. Photo copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 520501-LT-25082012-0003, atas nama Gafi Saputra anak dari Batman dan Daswati, diberi tanda P- 13;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Arifin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah namanya yang tercetak dalam Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP) serta dalam Kartu Keluarga (KK) Pemohon dari nama Muhamad Ismail lahir di Bali, tanggal 10 Mei

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2019/ PN Dpu.



1977 menjadi BATMAN Lahir di Dompu, tanggal 10 Desember 1977;

- Bahwa tujuan Pemohon merubah namanya adalah untuk memperbaiki data kependudukan Pemohon tersebut, karena nama yang tercetak dalam Ijazah, Buku Nikah, dan dalam Ijazah anak-anak Pemohon, adalah BATMAN Lahir di Dompu, tanggal 10 Desember 1977;
- Bahwa nama Pemohon yang benar adalah BATMAN;

2. Yakub, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah namanya yang tercetak dalam Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP) serta dalam Kartu Keluarga (KK) Pemohon dari nama Muhamad Ismail lahir di Bali, tanggal 10 Mei 1977 menjadi BATMAN Lahir di Dompu, tanggal 10 Desember 1977;
- Bahwa tujuan Pemohon merubah namanya adalah untuk memperbaiki data kependudukan Pemohon tersebut, karena nama yang tercetak dalam Ijazah, Buku Nikah, dan dalam Ijazah anak-anak Pemohon, adalah BATMAN Lahir di Dompu, tanggal 10 Desember 1977;
- Bahwa nama Pemohon yang benar adalah BATMAN;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mengenai perubahan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP) serta dalam Kartu Keluarga (KK) Pemohon dari nama MUHAMAD ISMAIL lahir di Bali, tanggal 10 Mei 1977 menjadi BATMAN Lahir di Dompu, tanggal 10 Desember 1977, mengikuti nama Pemohon yang tercetak dalam dalam Ijazah, Buku Nikah, dan dalam Ijazah anak-anak Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang R. I. Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang R. I. Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Undang-Undang Administrasi Kependudukan), terhadap perubahan nama anak Pemohon haruslah berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti berupa bukti Surat tanda P- 1 sampai dengan P- 13, dan Saksi-Saksi, yaitu: Arifin dan Yakub;

Menimbang bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas, diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon adalah benar bernama BATMAN, namun karena nama Pemohon yang tercetak dalam Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP) serta dalam Kartu Keluarga (KK) Pemohon yaitu MUHAMAD ISMAIL lahir di Bali, tanggal 10 Mei 1977 tidak sama dengan yang tertulis dalam Ijazah, Buku Nikah, dan dalam Ijazah anak-anak Pemohon, maka nama Pemohon MUHAMAD ISMAIL diganti menjadi BATMAN Lahir di Dompus, tanggal 10 Desember 1977;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan karena ternyata tujuan permohonan ini diajukan adalah demi kepentingan Pemohon, serta oleh karena permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta beralasan menurut hukum, maka Pengadilan dapat menetapkan bahwa nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP) serta dalam Kartu Keluarga (KK) Pemohon yang semula bernama MUHAMAD ISMAIL lahir di Bali, tanggal 10 Mei 1977 dirubah menjadi BATMAN Lahir di Dompus, tanggal 10 Desember 1977, dan oleh karenanya petitum permohonan Pemohon angka 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Administrasi Kependudukan, ditentukan bahwa Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk, sehingga terhadap petitum permohonan Pemohon angka 3 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Hakim menilai cukup alasan hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut sehingga permohonan Pemohon harus dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2019/ PN Dpu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-Undang R.I. Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang R. I. Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan hukum lain yang bersangkutan dengan itu;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan perubahan nama Pemohon yang semula bernama MUHAMAD ISMAIL lahir di Bali, tanggal 10 Mei 1977 menjadi BATMAN Lahir di Dompus, tanggal 10 Desember 1977 anak kandung AHMAD dan Ibu SAIMA;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dompus untuk membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp. 186.000,00 (seratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari: Kamis, tanggal 12 Desember 2019, oleh kami Haries Suharman Lubis, S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Negeri Dompus, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Dompus Nomor: 50/Pdt.P/2019/PN Dpu., tanggal 10 Desember 2019, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dihadiri Emalia Pramita, S.H., Panitera Pengganti dan Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Emalia Pramita, S.H.

Haries Suharman Lubis, S.H.,M.H.

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2019/ PN Dpu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

- Pendaftaran	Rp.	30.000,00
- Biaya ATK	Rp.	50.000,00
- Biaya Panggilan	Rp.	70.000,00
- Biaya Sumpah	Rp.	20.000,00
- Materai	Rp.	6.000,00
- Redaksi	Rp.	10.000,00
	Rp.	186.000,00

(seratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)